

**JAMINAN KEPASTIAN HUKUM BAGI TERSANGKA  
DALAM SYARAT-SYARAT PENAHANAN<sup>1</sup>**

**Edo Prasetyo Tantiono dan Hari Soeskandi**

Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Jalan Semolowaru Nomor 45, Surabaya 60118, Indonesia

**Abstrak**

Penahanan merupakan salah satu mekanisme yang berlaku dalam proses penegakkan hukum dalam perkara pidana di Indonesia. Masyarakat harus memahami mekanisme ini supaya masyarakat tidak mendapat perlakuan yang semena-mena dari aparat penegak hukum serta untuk tetap dapat menjamin kepastian hukum bagi seorang yang diduga melakukan tindak pidana atau disebut tersangka. Kurangnya pemahaman masyarakat khususnya yang memiliki status sebagai tersangka sering kali tidak memahami aturan yang berlaku mengenai penahanan. Dalam hukum acara pidana mengatur syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat dilakukan penahanan terhadap seseorang tersangka. Akan tetapi perlu disadari bahwa syarat-syarat penahanan yang diatur di dalam KUHAP masih belum dapat menjamin kepastian hukum bagi seorang tersangka karena dalam KUHAP tidak diatur secara detail mengenai syarat-syarat penahanan. Dalam faktanya, ketidakpastian hukum dalam syarat-syarat penahanan dapat menjadi celah bagi aparat penegak hukum untuk melakukan kesewenang-wenangan kepada tersangka. Kesewenang-wenangan tersebut juga memberi celah bagi aparat penegak hukum untuk melakukan tawar-menawar dengan tersangka sehingga suap menyuap menjadi sorotan tersendiri akibat ketidakpastian hukum dalam penahanan. KUHAP harus menyempurnakan syarat-syarat penahanan sehingga dapat mewujudkan kepastian hukum bagi tersangka.

Kata kunci: penahanan, kepastian hukum, tersangka, aparat penegak hukum

**A. Pendahuluan**

Hukum Acara Pidana yang juga disebut hukum pidana formil adalah keseluruhan aturan hukum yang mengatur tentang penerapan hukum pidana materiil. Hukum acara pidana mengatur bagaimana Negara melalui alat-alatnya dapat memidana atau membebaskan pidana pelanggar hukum pidana materiil dengan proses menurut hukum pidana formil. Hukum pidana materiil diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan beberapa undang-undang yang lain. Sementara itu hukum pidana formil diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). KUHAP yang disahkan pada 31 Desember tahun 1981 merupakan karya agung bangsa Indonesia karena KUHAP adalah satu-satunya kitab undang-undang yang mengatur tentang hukum acara di mana sebelumnya menggunakan HIR (*Het Herziene Inlandsch Reglement*). Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur seluruh proses pemidanaan mulai tahap penyelidikan, penyidikan, penetapan tersangka, penggeledahan, penangkapan, penahanan, penuntutan, hingga proses persidangan sampai upaya hukum. Dalam KUHAP tidak hanya mengatur proses pemidanaan seseorang akan tetapi juga mengatur ketentuan-ketentuan tentang hak dan kewajiban seseorang yang terlibat dalam proses pidana sehingga menurut ketentuan-ketentuan ini tetap menjunjung hak-hak setiap warga Negara serta menjamin hak asasi manusia. KUHAP juga memberikan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia bagi seorang pelaku tindak pidana dan mengatur keseimbangannya dengan kepentingan umum. Tujuan untuk mencapai ketertiban umum dan kepastian hukum bukan menjadi tujuan

---

<sup>1</sup> DOI 10.5281/zenodo.1154298.

utama dalam KUHAP melainkan memberikan perlindungan atas harkat dan martabat seorang pelaku tindak pidana terbukti ada banyak pasal dalam KUHAP yang mengatur tentang hak-hak dari pelaku tindak pidana.

Masyarakat terlebih yang memiliki status sebagai tersangka seharusnya memahami tentang aturan hukum yang berlaku mengenai penahanan. Pemahaman tersebut berkaitan dengan bagaimana mekanisme penahanan, apa syarat sehingga mereka harus ditahan, serta apa alasan mereka ditahan. Dalam hukum acara pidana mengatur syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat dilakukan penahanan terhadap seseorang tersangka. Semua pelaku dugaan tindak pidana tidak dapat dilakukan penahanan, hanya terbatas pada perbuatan yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, atau tindak pidana tertentu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP. Hal ini merupakan syarat obyektif penahanan. Syarat ini memiliki makna yakni seseorang dapat ditahan bilamana tersangka tindak pidana yang ancamannya lima tahun ke atas atau pidana tertentu yang telah diatur. Syarat subyektif penahanan diatur dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP, yaitu perintah penahanan atau penahanan lanjut dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.

Dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP tersangka atau terdakwa dapat ditahan bilamana penyidik dan/atau penuntut dan/atau hakim menemukan bukti yang cukup. Bukti yang cukup menurut pasal 183 KUHAP mengatur tentang adanya dua (2) alat bukti yang ditemukan. Dalam proses penyidikan dan penuntutan tersangka tidak dapat mengetahui alat bukti apa saja yang dimiliki oleh penyidik atau jaksa penuntut sehingga tersangka dapat ditahan. Kerahasiaan penyidik maupun jaksa penuntut ini menimbulkan permasalahan karena alat bukti yang ditemukan tersebut apakah memang membuktikan bahwa tersangka yang menjadi pelaku tindak pidana sehingga dapat ditahan atau malah alat bukti tersebut tidak mengarah pada tersangka. Jikalau alat bukti tersebut membuktikan bahwa pelaku melakukan tindak pidana maka tidak menjadi persoalan jika tersangka ditahan. Kasus salah tangkap hingga salah penahanan ini seringkali terjadi di Indonesia. Contoh kasus pada akhir bulan Juni 2013 para pengamen yang bernama Andro dan Nurdin dituduh dan disangka ikut serta dalam pembunuhan Dicky Maulana di bawah jembatan Cipulir di Jakarta. Pada akhir juni 2013 mereka ditangkap, ditahan, dan di proses secara hukum hingga pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memberikan vonis kepada Andro dan Nurdin pidana penjara selama 7 tahun. Akan tetapi dikarenakan alat bukti tidak mengarah pada Andro dan Nurdin maka mereka mengajukan upaya hukum Banding. Putusan Banding yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta serta dikuatkan dengan Putusan Kasasi dari Mahkamah Agung menyatakan keduanya tidak bersalah dan harus dibebaskan. Masih ada banyak lagi contoh salah tangkap bahkan orang tersebut sudah ditahan hingga proses persidangan.

Rumusan kekhawatiran ini merupakan syarat subyektif penahanan, karena penilaian terhadap ketiga poin tersebut merupakan penilaian sepihak dari penegak hukum yang berwenang, yakni Kepolisian. Penahanan merupakan hak prerogatif yang dimiliki oleh aparat penegak hukum sehingga ini bersifat memaksa seorang yang diduga melakukan

tindak pidana. Hak prerogatif ini juga membuat seorang yang diduga memiliki pilihan untuk ditahan atau tidak karena bilamana aparat penegak hukum menyatakan telah memiliki dua (2) alat bukti yang cukup sehingga seorang yang diduga melakukan tindak pidana sudah dapat ditahan. Penerapan syarat subyektif ini sangat sulit diukur takaran penilaiannya. Misalnya, jika seorang tersangka yang alamatnya jelas dan selalu memenuhi panggilan wajib lapor, masih tetap dapat dianggap memiliki kemampuan untuk melarikan diri, sehingga dengan demikian tersangka yang kooperatif tersebut masih tetap dapat ditahan karena dianggap memenuhi syarat subyektif penahanan. Dengan demikian syarat subjektif ini memang tidak memiliki batasan yang jelas sehingga terkesan berada di wilayah abu-abu yang sepenuhnya bergantung pada penilaian pejabat yang berwenang pada tiap tingkatan.

Kebebasan merupakan hak setiap warga Negara dan dijamin oleh Undang-Undang. Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia pada alinea 1 berbunyi: bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di Indonesia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Penahanan merupakan batasan atau perampasan kemerdekaan atas seorang yang diduga pelaku tindak pidana akan tetapi tersangka juga masih tetap memiliki Hak Asasi Manusia yang harus dihormati. Penahanan membuat tersangka terampas hak kebebasannya untuk menjalani aktifitas seperti biasanya.

Dalam dunia praktik penahanan menjadi sebuah kesempatan bagi aparat penegak hukum untuk melakukan pemerasan kepada tersangka bilamana tersangka berkeinginan untuk tidak ditahan. Hal ini terjadi karena tidak ada keterbukaan dari aparat penegak hukum kepada tersangka berkaitan dengan syarat-syarat penahanan apakah cukup membuktikan bahwa terduga pelaku tindak pidana harus ditahan atau tidak perlu ditahan. Seringkali pelaku tindak pidana tidak tahu apakah perbuatannya memang layak untuk ditahan pada saat itu juga setelah dia ditetapkan sebagai tersangka padahal syarat menurut KUHAP mengatur bahwa tersangka dapat ditahan bilamana memenuhi syarat subyektif maupun obyektif sehingga hal-hal semacam ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi tersangka. Tidak adanya kepastian hukum bagi tersangka membuat hak asasi yang dimilikinya pun hilang.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka sangat perlu untuk diuraikan secara mendalam tentang syarat subyektif maupun syarat obyektif dalam proses penahanan guna memberikan kepastian hukum bagi tersangka.

## **B. Pembahasan**

Dalam HIR maupun KUHAP untuk melaksanakan suatu penahanan harus memiliki alasan-alasan yang kuat atau harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh ketentuan perundang-undangan. Dikarenakan Penahanan diperlukan sebuah prosedur atau syarat-syarat penahanan maka sangat perlu adanya kajian secara teknis tentang apakah seorang terduga pelaku tindak pidana tersebut memang layak untuk dilakukan penahanan atau tidak. Syarat-syarat Penahanan juga harus memberikan kepastian hukum bagi tersangka sehingga melalui penahanan tidak terjadi kesewenang-wenangan para penegak hukum dan tetap menjamin kebebasan atau hak asasi seorang tersangka. Pada waktu HIR masih berlaku, beberapa sarjana melakukan pembagian mengenai syarat-syarat penahanan

seperti yang dilakukan oleh Mr. W.A.F. FL. Winkel yang membagi syarat penahanan atas dua bagian yaitu:

1. *Grondon van Rechtsmatigheid* (berdasarkan ketentuan hukum)
2. *Gronden van Noodzakelijkheid* (Pertimbangan keadaan atau kepentingan)<sup>2</sup>.

Selain itu menurut Moeljatno yang dikutip Moch. Faisal Salam dalam bukunya Hukum Pidana dalam teori dan praktek:

“syarat-syarat penahanan terdiri atas dua bagian yaitu:

1. Syarat Obyektif
2. Syarat Subyektif.”

Menurut Moeljatno syarat obyektif sebagai syarat tentang dapat diuji atau tidaknya oleh orang lain, dalam hal ini oleh hakim pada waktu mengadili atau memperpanjang lamanya penahanan atau permintaan jaksa, atau terdakwa. Sedangkan syarat subyektif tergantung pada orang yang memerintahkan penahanan.<sup>3</sup> Sedangkan Andi Hamzah berpendapat:

“suatu penahanan dinyatakan sah apabila memenuhi syarat-syarat tertentu. Secara teoritis, dibedakan antara sahnya penahanan (*rechtsvaardigheid*) dan perlunya penahanan (*noodzakelijkheid*). Sahnya penahanan bersifat obyektif dan mutlak, artinya dapat dibaca di dalam undang-undang tentang tindak pidana yang bersangkutan dapat ditahan. Adapun perlunya penahanan bersifat relative (subyektif) karena menentukan kapan dipandang perlu diadakan penahanan tergantung penilaian pejabat yang akan melakukan penahanan.”<sup>4</sup>

Dalam hukum acara pidana terdapat syarat obyektif dan syarat subyektif yang harus dipenuhi untuk dapat dilakukan penahanan terhadap seseorang tersangka. Syarat subyektif dan obyektif juga berlaku dalam mekanisme penahanan yang di atur dalam undang-undang khusus seperti:

Pasal 32 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak:

- (1) Penahanan terhadap Anak tidak boleh dilakukan dalam hal Anak memperoleh jaminan dari orang tua/Wali dan/atau lembaga bahwa Anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana.
- (2) Penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut:
  - a. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan
  - b. diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.
- (3) Syarat penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan.
- (4) Selama Anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial Anak harus tetap dipenuhi.
- (5) Untuk melindungi keamanan Anak, dapat dilakukan penempatan Anak di LPKS.

Dalam ayat (2) Undang-Undang di atas diatur mengenai syarat subyektif dan obyektif penahanan seorang anak yang diduga melakukan tindak pidana. Akan tetapi yang menjadi perbedaan dengan syarat penahanan dalam KUHAP adalah adanya batas minimum

---

<sup>2</sup> Sudibyo Triatmodjo, *Op. Cit.* hlm. 17.

<sup>3</sup> Moch. Faisal Salam, *Op. Cit.* hlm. 72.

<sup>4</sup> Andi Hamzah, 1994, *Pelaksanaan Peradilan Pidana Berdasar Teori dan Praktik*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, hlm. 16.

usia seorang anak dapat dilakukan penahanan atau tidak. Batasan usia menjadi syarat obyektif tambahan dalam sistem peradilan anak. Usia yang dimaksud adalah anak tersebut harus berusia empat belas tahun atau lebih. Menurut penulis, dalam sistem peradilan anak memiliki aturan yang lebih ketat dalam pelaksanaan penahanan karena pertimbangan segi psikologis seorang anak yang masih dalam masa pertumbuhan dan masa pembelajaran kondisi sekitar sehingga penahanan pun dilakukan dengan sangat berhati-hati.

Pasal 12 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yaitu:

- (1) Jaksa Agung sebagai penyidik dan penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan.
- (2) Hakim Pengadilan HAM dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan.
- (3) Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal terdapat keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak, atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM tidak diatur syarat obyektif bilamana akan dilakukan penahanan. Sangat disayangkan bilamana undang-undang ini hanya mengatur tentang syarat subyektif penahanan dalam kasus pelanggaran HAM. Seharusnya aparat penegak hukum lebih mengutamakan syarat obyektif dibandingkan syarat subyektif.

Karena masalah penahanan berkaitan erat dengan hak-hak asasi manusia berupa pengekangan sementara kebebasan seseorang maka dalam pelaksanaannya harus memenuhi prosedur atau syarat-syarat dari penahanan. Adapun unsur yang menjadi landasan dasar penahanan akan dijelaskan dalam uraian sebagai berikut:

#### 1. Syarat Obyektif

Disebut Obyektif karena memiliki makna berkenaan dengan keadaan sebenarnya tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi.<sup>5</sup> Menurut M. Yahya Harahap, "disebut sebagai dasar hukum atau objektif, karena undang-undang sendiri telah menentukan terhadap pasal-pasal kejahatan tindak pidana mana penahanan dapat diterapkan.<sup>6</sup> Hal ini dapat diartikan bahwa tidak semua tindak pidana dapat dilakukan penahanan terhadap seorang terduga pelaku tindak pidana. KUHAP mengatur secara rinci mengenai tindak pidana apa yang dapat dilakukan penahanan tanpa memandang syarat subyektif dari penahanan. Sahnya penahanan bersifat obyektif dan mutlak, artinya dapat dibaca dalam undang-undang delik-delik yang mana yang termasuk tersangkanya dapat dilakukan penahanan. Mutlak karena pasti, tidak dapat diatur oleh penegak hukum. Sedangkan perlunya penahanan bersifat relatif karena yang menentukan kapan dipandang

---

<sup>5</sup> Tolib Effendi, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana Perkembangan Dan Pembaharuannya di Indonesia*, Malang, Setara Press, hlm. 91.

<sup>6</sup> M. Yahya Harahap, *Op. Cit.* hlm. 166.

perlu diadakan penahanan tergantung penilaian pejabat yang akan melakukan penahanan.”<sup>7</sup>.

Menurut Pasal 21 ayat (4) KUHP: “Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal:

- a. tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;
- b. tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam:
  - Pasal 282 ayat (3): Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama (Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah) sebagai pencarian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak tujuh puluh lima ribu rupiah.
  - Pasal 296: Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.
  - Pasal 335 ayat (1): Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:
    1. barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;
    2. barang siapa memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis.
  - Pasal 351 ayat (1): Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah,
  - Pasal 353 ayat (1): Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
  - Pasal 372: Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

---

<sup>7</sup> Andi Hamzah, *Op. Cit.* hlm. 16.

- Pasal 378: Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang rnaupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
  - Pasal 379a: Barang siapa menjadikan sebagai mata pencarian atau kebiasaan untuk membeli barang- barang, dengan maksud supaya tanpa pembayaran seluruhnya memastikan penguasaan terhadap barang- barang itu untuk diri sendiri maupun orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
  - Pasal 453: Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, seorang nahkoda kapal Indonesia yang sesudah dimulai penerimaan atau penyewaan kelasi. tetapi sebelum perjanjian habis dengan sengaja dan melawan hukum menarik diri dari pimpinan kapal itu.
  - Pasal 454: Diancam, karena melakukan desersi, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan, seorang kelasi yang, bertentangan dengan kewajibannya menurut persetujuan kerja, menarik diri dari tugasnya di kapal Indonesia, jika menurut keadaan di waktu melakukan perbuatan, ada kekhawatiran timbul bahaya bagi kapal, penumpang atau muatan kapal itu.
  - Pasal 455: Diancam karena melakukan desersi biasa, dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu, seorang anak buah kapal kapal Indonesia, yang dengan sengaja dan melawan hukun tidak mengikuti atau tidak meneruskan perjalanan yang telah di setujuinya.
  - Pasal 459: (1) Seorang penumpang kapal Indonesia yang di atas kapal menyerang nahkoda, melawannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan sengaja merampas kebebasannya untuk bergerak atau seorang anak buah kapal Indonesia yang di atas kapal dalam pekerjaan berbuat demikian terhadap orang yang lebih tinggi pangkatnya, diancam karena melakukan insubordinasi dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.
2. Yang bersalah diancam dengan:
- a. pidana penjara paling lama empat tahun, jika kejahatan itu atau perbuatan-perbuatan lain yang menyertainya mengakibatkan luka-luka;
  - b. pidana penjara paling lama delapan tahun enam bulan jika mengakibatkan luka-luka berat;
  - c. pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika mengakibatkan kematian.
- Pasal 480: Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah:
    1. barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, meyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

2. barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

- Pasal 506: Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun.

Tindak pidana diluar KUHP

1. Pelanggaran terhadap ordonansi Bea Cukai, terakhir diubah dengan staatsblad Tahun 1931 Nomor 471 (*Rechten Ordonantie*)

- Pasal 25: Dapat dipidana nakhoda yang dengan sengaja atau bersalah karena kelalaian:
  - a. Tidak atau kasip memenuhi peraturan-peraturan tentang penyerahan dokumen-dokumen pada waktu kedatangan kapal.
  - b. Tidak menyebutkan barang-barang pada pemberitahuan-pemberitahuan atau daftar -daftar pemberitahuan yang dimaksud pada huruf a. termasuk dalamnya memberitahukan kurang jumlah barang-barang yang dikemas lebih dari 10% kurangnya. tidak menyelesaikan pemberitahuan-umum atau bukti-bukti pindah kapal dari barang- barang yang akan dibongkar dalam daerah pabean; sebelum berangkat keluar daerah pabean pada tuntutan pertama tidak menunjukkan barang-barang yang menurut pemberitahuan-umum,daftar-pemberitahuan yang diserahkan atau bukti-bukti pindah kapal yang bertujuan keluar daerah pabean; memberikan keterangan palsu tentang muatan yang masih tinggal dalam kapal; mempunyai kekurangan atas banyaknya bekal kapal yang diberitahukan, menurut pertimbangan melebihi pemakaian dikapal semenjak pemberitahuan itu;
  - c. Memuat barang-barang tanpa dokumen yang disebut dalam tarip bea keluar.

II. Selanjutnya dapat dipidana barang siapa yang dengan sengaja atau bersalah karena kelalaian:

- a. Tidak memenuhi ketentuan-ketentuan tentang perlindungan pengangkutan, Kecuali ketentuan-ketentuan yang dibuat berdasarkan ayat kedua pasal 3; tidak memasukkan barang-barang ke dalam entrepot atau tidak menyerahkannya untuk diperiksa dalam jangka-waktu yang ditetapkan tidak memberikan bukti tentang pengkutan barang-barang keluar daerah pabean atau penimbunannya yang sah dalam daerah pabean maka dalam ketiga hal yang dimaksud terakhir barang siapa yang melakukan atau atas nama siapa dilakukan pemberitahuan yang menyebabkan pemberian jangka waktu itu, dianggap sebagai pelanggar;
- b. Merintang, mempersulit atau tidak memungkinkan pemeriksaan atau pekerjaan lain-lain yang boleh atau harus dijalankan pegawai-pegawai.
- c. Memberitahukan salah tentang jumlah, jenis atau harga barang-barang dalam pemberitahuan-pemberitahuan-impor, penyimpanan dalam entrepot, pengiriman ke dalam atau keluar daerah pabean atau pembongkaran atau dalam sesuatu pemberitahuan tidak menyebutkan barang-barang yang dikemas dengan barang-barang lain;



- d. Merusak meterai atau timah atau membuat perubahan-perubahan, coretan-coretan atau tambahan-tambahan didalam dokumen-dokumen yang telah ditanda-tangani pegawai, maka barang siapa yang menguasai atau yang menyerahkan barang-barang atau dokumen-dokumen itu dianggap sebagai petindak pidana;
  - e. Dalam hal-hal lain dari pada yang dimaksud dahuluan bertindak bertentangan dengan ordonansi ini atau reglemen-reglemen yang terlampir padanya; Tidak menyerahkan dokumen pada tuntutan pertama atau menyerahkan dokumen yang tidak sah, disamakan dengan tidak mempunyai dokumen.
- Pasal 26: "Dalam hal yang disengaja hukumannya:
    1. Berkenaan dengan pelanggaran-pelanggaran yang diuraikan dalam pasal 25 ke I huruf a denda setinggi-tingginya dua ribu rupiah;
    2. Berkenaan dengan pelanggaran-pelanggaran yang diuraikan dalam pasal 25 ke I huruf b, denda setinggi-tingginya limaratus rupiah untuk tiap-tiap kolo atau tiap-tiap kumpulan barang-barang yang tidak dikemas;
    3. Berkenaan dengan pelanggaran-pelanggaran yang diuraikan dalam pasal 25 ke I huruf c, dalam Pasal 25 ke II huruf a, denda setinggi-tingginya seribu rupiah;
    4. Berkenaan dengan pelanggaran-pelanggaran yang diuraikan dalam pasal 25 ke II huruf b, dengan tidak mengurangi hukuman-hukuman yang diancam dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karena penghinaan atau paksaan, denda setinggi-tingginya seribu rupiah;
    5. Berkenaan dengan pelanggaran-pelanggaran yang diuraikan dalam pasal 25 ke II huruf c:
      - a. Jika mengenai pemberitahuan yang salah tentang jumlah, jenis atau harga dalam pemberitahuan-impor untuk dipakai menurut reglemen A, dalam pemberitahuan ekspor atau dalam pemberitahuan pengangkutan barang-barang dalam daerah pabean yang dikenakan bea-keluar : Denda setinggi-tingginya sepuluh kali atau setinggi-tingginya dua kali jumlah yang menurut pemberitahuan akan kurang dipungut daripada yang semestinya ter hutang, sekedar selisih itu lebih atau tidak lebih dari 1/12 dari jumlah yang dimaksud terakhir;
      - b. Jika mengenai hal tidak memberitahukan dalam suatu pemberitahuan, barang-barang yang dikemas bersama-sama dengan barang-barang lain : denda setinggi-tingginya duapuluh kali bea barang-barang yang tidak diberita hukan, menurut hitungan penerima;
      - c. dalam hal-hal lain denda setinggi-tingginya seribu rupiah;
    6. Berkenaan dengan pelanggaran-pelanggaran yang diuraikan dalam pasal 25 ke II huruf d, jika pelanggaran-pelanggaran ini tidak termasuk pelanggaran dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, denda setinggi-tingginya seribu rupiah;
    7. Berkenaan dengan pelanggaran-pelanggaran yang diuraikan dalam pasal 25 ke II huruf e, denda setinggi-tingginya seribu rupiah. Dalam hal salah karena kelalaian, hukumannya setinggi-tingginya seratus rupiah. Juga dalam hal tidak terdapat sesuatu kesengajaan atau salah karena kelalaian, ataupun bilamana hakim menganggap terdapat adanya kesengajaan atau salah karena kelalaian dan menetapkan harga atau

jenis berlainan dengan penetapan panitia yang dibentuk menurut pasal 39 reglemen A, maka si pemberitau tetap wajib membayar bea-bea berdasarkan keputusan panitia itu.”

2. UU Darurat Nomor 8 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Imigrasi:

- Pasal 1: “Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun atau hukuman denda setinggi-tingginya lima puluh ribu rupiah:
  - a. barangsiapa mempunyai sesuatu paspor atau dokumen imigrasi atau blankonya masing-masing dengan mengetahui atau sepatutnya harus menyangka, bahwa paspor, dokumen atau blanko itu diperoleh secara tidak syah atau bahwa paspor, dokumen atau blanko itu palsu atau dipalsukan;
  - b. barangsiapa mempunyai sesuatu cap dengan mengetahui atau sepatutnya harus menyangka, bahwa cap semacam itu oleh Jawatan Imigrasi dipergunakan untuk mengesyahkan sesuatu paspor atau dokumen imigrasi;
  - c. barangsiapa memperoleh sesuatu paspor atau dokumen imigrasi dengan cara tidak syah atau dengan cara memberikan dengan sengaja keterangan-keterangan yang tidak benar;
  - d. barangsiapa dengan maksud untuk memperoleh visa, paspor atau dokumen imigrasi untuk orang lain dengan sengaja memberikan keterangan-keterangan yang tidak benar;
- Pasal 2: Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun atau hukuman denda setinggi-tingginya sepuluh ribu rupiah, orang asing yang berada di Indonesia dengan tidak mempunyai dokumen imigrasi yang syah.
- Pasal 3: Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun, orang asing yang sesudah dikeluarkan dari Indonesia berada di Indonesia secara tidak syah”.

3. UU Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika:

- Pasal 36 ayat (7): “Barang siapa melanggar Pasal 23 ayat (7) (Dilarang secara tanpa hak menggunakan narkotika bagi dirinya sendiri:
    - a. dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun apabila perbuatan tersebut menyangkut daun Koka atau tanaman Ganja;
    - b. dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) tahun apabila perbuatan tersebut menyangkut narkotika lainnya.”
  - Pasal 41: “Importir yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 19 dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun dan denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)”.
  - Pasal 42: “(1) Pabrik farmasi, pedagang besar farmasi, apotik, rumah sakit, dokter, lembaga ilmu pengetahuan dan lembaga pendidikan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), ayat (3) dan Pasal 19, dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun dan denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 2) Lembaga ilmu pengetahuan dan lembaga pendidikan yang menanam tanaman Papaver, Koka dan Garija yang tidak melaksanakan kewajiban membuat laporan yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun dan denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah).”
- Pasal 43: “Nakhoda, kapten penerbang atau pengemudi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), Pasal 21 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan Pasal 22, dipidana dengan pidana

kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).”

- Pasal 47: “Saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan perkara yang sedang dalam pemeriksaan di depan Pengadilan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dalam Pasal 28 dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun.”
- Pasal 48: “Barang siapa yang mengetahui tentang adanya narkoba yang tidak sah dan tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah).”

Dalam syarat obyektif menurut Pasal 21 ayat (4) KUHP terdapat ketidakpastian hukum dalam frasa kata “dapat”. Dikatakan memiliki ketidakpastian hukum karena kata dapat mengandung arti bahwa seorang tersangka dapat dilakukan penahanan akan tetapi dapat juga untuk tidak dilakukan penahanan. Kata “dapat” berbeda dengan kata “harus” atau kata “wajib”. Kata “harus” atau “wajib” berarti tidak ada pilihan lain seseorang tersangka untuk tidak ditahan bilamana tindak pidananya diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih. Karena terdapat ketidakpastian hukum disini akan menjadi peluang bagi aparat penegak hukum untuk melakukan negosiasi dan berujung dengan penyuaian kepada aparat penegak hukum.

Kata “dapat” ini juga dapat bertentangan dengan syarat subyektif penahanan. Syarat subyektif penahanan yaitu kekhawatiran seorang tersangka melarikan diri, menghilangkan atau merusak barang bukti, serta mengulangi tindak pidana. Syarat subyektif mengikat tersangka sehingga kecil kemungkinan seorang tersangka tidak dilakukan penahanan. Sementara itu kata “dapat” mengartikan bahwa tersangka boleh ditahan boleh tidak ditahan. Bilamana tersangka tersebut tidak dilakukan penahanan?

Bilamana seorang tersangka tidak dilakukan penahanan, tersangka ketika berada di luar tahanan maka tersangka lebih leluasa dalam berbuat apapun. Berbeda halnya ketika tersangka ditahan maka tersangka dalam keadaan diawasi, dijaga, dan terkekang kebebasannya. Pada syarat subyektif penahanan terdapat kekhawatiran terhadap tersangka yang akan melarikan diri. Pada keadaan tersangka berada di luar tahanan maka tersangka sangat berpeluang untuk melarikan diri. Tersangka lebih bebas untuk mencari tiket pesawat atau melalui transportasi darat yang dapat membuat tersangka melarikan diri sehingga tidak mengikuti proses hukum yang sedang berlangsung.

Dalam syarat subyektif yang kedua adalah kekhawatiran terhadap tersangka untuk merusak atau menghilangkan barang bukti. Ketika dalam keadaan tersangka ditahan dalam tahanan, tersangka tidak dapat mengutak-atik barang bukti karena tersangka berada di tempat tahanan sementara barang bukti mungkin letaknya jauh dan tidak dapat dijangkau oleh tersangka. Akan tetapi bilamana tersangka tidak dilakukan penahanan, apakah tersangka tidak akan melakukan perusakan atau menghilangkan barang bukti? Ketika tersangka berada di luar tahanan, maka tersangka memiliki peluang untuk menghilangkan atau merusak barang bukti. Misalnya dalam kasus perzinahan, tersangka mengetahui barang-barang apa saja yang menjadi sarana sehingga perzinahan itu terjadi dan tersangka berpotensi untuk menghilangkan atau mengubah posisi barang bukti sehingga tersangka

dapat lepas dari jerat hukum karena aparat penegak hukum agak kesulitan dengan adanya barang bukti yang rusak atau hilang.

Dalam syarat subyektif yang ketiga adalah kekhawatiran terhadap tersangka untuk mengulangi tindak pidana. Pada syarat subyektif ini tidak hanya mencakup mengenai kepentingan antara aparat penegak hukum dengan tersangka melainkan juga mencakup kepentingan keamanan dalam masyarakat. Seorang tersangka yang ditahan terbatas dalam beraktifitas ataupun kecil kemungkinan untuk melakukan tindak pidana. Memang dalam realitas, di dalam tahanan pun masih ada banyak tersangka yang melakukan tindak pidana misalnya menggunakan dan melakukan transaksi narkoba, melakukan tindak pidana pencabulan terhadap sesama orang yang ditahan, dan lain lain. Akan tetapi dengan tidak dilakukannya penahanan terhadap tersangka maka sangat besar peluang tersangka untuk melakukan tindak pidana kembali. Misalnya seorang Bandar narkoba yang telah ditahan dan masih dalam proses pemeriksaan. Dalam proses pemeriksaan tersangka memenuhi unsur dari syarat subyektif akan tetapi adanya kata “dapat” maka penyidik membiarkan tersangka untuk tidak ditahan. Beberapa waktu kemudian seorang tersangka ini kembali menjual narkoba kepada orang lain dan tertangkaplah kembali tersangka itu. Dengan tidak ditahannya tersangka maka sangat berpotensi bagi seorang tersangka untuk melakukan tindak pidana baik tindak pidana yang sama dengan tindak pidana yang sebelumnya atau melakukan tindak pidana yang berbeda dengan sebelumnya.

Kata “dapat” ini juga memberikan makna subyektifitas dan bergantung kepada penyidik, penuntut, atau hakim. Tak heran pula ini menjadi celah bagi penyidik, penuntut, maupun hakim untuk melakukan tawar menawar dengan tersangka. Bilamana tersangka sanggup membayar dengan nominal yang ditentukan maka tersangka tidak perlu ditahan akan tetapi bilamana tersangka tidak mampu membayar nominal tersebut maka aparat penegak hukum melakukan penahanan kepada tersangka. Sehingga dapat disimpulkan kata “dapat” disini tidak memberikan kepastian hukum serta bersinggungan dengan syarat subyektif penahanan.

Dalam syarat obyektif penahanan masih menyisakan permasalahan dan tidak memberikan kepastian hukum. Penahanan terhadap seorang tersangka juga didasarkan pada ancaman pidana lima tahun atau lebih. Hal ini berarti bahwa tindak pidana di bawah lima tahun secara obyektif maka tersangka tidak dapat dilakukan penahanan terkecuali yang dijelaskan pada Pasal 21 ayat (4) huruf b. Tindak pidana yang memiliki ancaman lima tahun atau lebih ini contohnya tindak pidana yang menyangkut nyawa yang diatur dalam Pasal 338 hingga Pasal 350 KUHP. Penahanan tidak mutlak hanya untuk yang diancam pidana lima tahun atau lebih. Akan tetapi Pasal 21 ayat (4) huruf b mengatur beberapa Pasal dalam KUHP dan beberapa undang-undang di luar KUHP. Alasan penahanan untuk tindak pidana yang diancam di bawah lima tahun juga didasarkan atas pertimbangan pasal-pasal tindak pidana tersebut dianggap sangat mempengaruhi kepentingan ketertiban masyarakat pada umumnya, serta ancaman terhadap keselamatan badan orang pada khususnya.<sup>8</sup>

Pasal 284 KUHP disayangkan oleh Andi Hamzah karena tidak dimasukkan dalam kategori Pasal 21 ayat (4) sah untuk diadakan penahanan. Sedangkan Pasal 25 Rechten

---

<sup>8</sup> M. Yahya Harahap, *Op. Cit.* hlm. 166.

Ordonnantie yang merupakan delik pelanggaran dimasukkan dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP.<sup>9</sup> Padahal Pasal 284 KUHP tersebut berisi:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan;
- (2) Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah-meja dan ranjang karena alasan itu juga.
- (3) Terhadap pengaduan ini tidak berlaku pasal 72, 73, dan 75.
- (4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.
- (5) Jika bagi suami-istri berlaku pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap.

Pasal 21 ayat (1) KUHAP mengatur tentang perlunya penahanan karena berkaitan dengan sisi subyektifitas penegak hukum. Sementara Pasal 21 ayat (4) KUHAP menjelaskan tentang sahnya penahanan dalam artian syarat mutlak seorang tersangka dapat ditahan. Adanya pemahaman yang terbalik dalam Pasal 21 KUHAP menjadikan penegak hukum lebih mengutamakan sisi subyektifitas dan mengabaikan sisi mutlak atau obyektifitas. Penegak hukum seharusnya memperhatikan sisi kemutlakan dalam sahnya penahanan terlebih dahulu. Sehingga pasal-pasal dalam KUHAP yang menyangkut syarat-syarat penahanan seharusnya disusun secara sistematis sehingga dapat dipahami dengan jelas dan tepat. Karena bilamana ini diabaikan maka penahanan dapat dipraperadilan selain itu juga dapat didakwa melakukan delik perampasan kemerdekaan sesuai dengan Pasal 333 ayat (1) KUHAP.

### 3. Syarat Subyektif

Menurut terminologi bahasa, subyektif artinya menurut pendapat sendiri, atau menurut masing-masing pribadi.<sup>10</sup> Yang dimaksud syarat subyektif diatur dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP yaitu: Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. Ketiga keperluan tersebut merupakan alternatif. Dengan demikian berarti cukup jika salah satu dari ketiga hal tersebut dapat dilakukan penahanan terhadap tersangka. Namun pada "Surat Perintah Penahanan" ketiga hal tersebut selalu dicantumkan. Syarat ini berkaitan dengan pelaksanaan penahanan dan bergantung pada apakah penyidik atau pembantu penyidik, jaksa, dan hakim akan melakukan penahanan atau tidak. Syarat subyektif terlepas dari apakah syarat obyektif terpenuhi atau tidak. Bilamana penyidik atau pembantu penyidik, jaksa, dan hakim mempunyai kekhawatiran bahwa kalau tersangka tidak dilakukan penahanan maka besar kemungkinan tersangka akan melarikan diri, merusak barang bukti, serta dikhawatirkan tersangka melakukan tindak pidana lagi maka penyidik, jaksa, maupun hakim dapat

---

<sup>9</sup> Andi Hamzah, *Op. Cit.* hlm. 131.

<sup>10</sup> Tolib Effendi, *Op. Cit.* hlm. 90.

menggunakan haknya yaitu melakukan penahanan terhadap pelaku kejahatan tersebut meskipun syarat obyektif tidak terpenuhi oleh pelaku.

Unsur ini lebih menitikberatkan pada suatu keadaan atau keperluan penahanan ditinjau dari segi subyektifitas tersangka tetapi sekaligus berjumpa dua segi subyektif yakni segi subyektif tersangka, yang dinilai secara subyektif oleh penegak hukum yang bersangkutan.<sup>11</sup> Keadaan kekhawatiran disini adalah keadaan yang meliputi pribadi atau subyektifitas tersangka atau terdakwa. Penerapan syarat subyektif ini sangat sulit diukur takaran penilaiannya. Misalnya, jika seorang tersangka yang alamatnya jelas dan selalu memenuhi panggilan wajib lapor, masih tetap bisa dianggap memiliki probabilitas untuk melarikan diri, sehingga dengan demikian tersangka yang kooperatif tersebut masih tetap bisa ditahan karena dianggap memenuhi syarat subyektif penahanan. Dengan demikian syarat subjektif ini memang tidak memiliki batasan yang jelas sehingga terkesan berada di wilayah abu-abu (grey area) yang sepenuhnya bergantung pada penilaian pejabat yang berwenang pada tiap tingkatan. Dan pejabat yang menilai keadaan kekhawatiran itupun dikatakan bertitik tolak dari penilaian subyektif.<sup>12</sup> Hal ini dikatakan subyektif karena aparat penegak hukum sulit menilai secara obyektif mengenai niat tersangka atau terdakwa melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau akan mengulangi tindak pidana. Berbeda halnya apabila terdapat fakta-fakta tersangka atau terdakwa mengkhawatirkan akan melarikan diri misalnya tersangka atau terdakwa membeli tiket pesawat untuk pergi ke luar negeri, atau tersangka mempersiapkan cara-cara untuk mengulangi tindak pidana. Tetapi sangat sulit untuk melacak gejala-gejala yang dapat menguatkan kekhawatiran aparat penegak hukum.

Dalam syarat subyektif penahanan ditemukan kesulitan untuk memahami tentang kepastian hukum karena tidak ada ukuran untuk menilai sebuah kekhawatiran seorang penyidik atau penyidik pembantu, jaksa, maupun hakim. Kekhawatiran dalam tersangka melarikan diri tidak dapat diukur kecuali tersangka sudah melakukan persiapan untuk melarikan diri contohnya membeli tiket pesawat dengan tujuan ke luar negeri. Akan tetapi apabila tidak diketemukan gejala-gejala melarikan diri maka seharusnya tersangka tidak perlu ditahan. Kekhawatiran tersangka melarikan diri disebabkan karena asal-usul tersangka yang tidak jelas atau identitas tersangka yang tidak jelas. Misalnya, tidak mempunyai tempat tinggal tetap atau tempat tinggalnya yang tidak jelas. Dengan begitu penyidik akan mengalami kesulitan apabila memanggil tersangka untuk proses pemeriksaan lanjutan, dicari-cari tempat tinggalnya ternyata tersangka sudah tidak ada atau melarikan diri sehingga nantinya dapat menghambat proses pemeriksaan.<sup>13</sup>

Kekhawatiran pada suatu keadaan untuk merusak barang bukti atau menghilangkan barang bukti juga perlu dikaji kembali berkaitan dengan syarat penahanan. Karena dalam berbagai macam kasus, barang bukti seringkali sudah dilakukan penyitaan oleh penyidik atau jaksa untuk proses pemeriksaan. Karena barang bukti sudah disita oleh penyidik atau jaksa patut dipertanyakan apakah kekhawatiran menghilangkan atau merusak barang bukti

<sup>11</sup> M. Yahya Harahap, *Op. Cit.* hlm. 167.

<sup>12</sup> Mohammad Taufik Makarao dan Suharsil, 2010, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Bogor, Ghalia Indonesia, hlm. 36.

<sup>13</sup> Michel Tandra, Penerapan Syarat Subyektif Sebagai Dasar Penahanan Terhadap Tersangka Oleh Penyidik Polisi, <http://e-journal.uajy.ac.id/5940/1/jurnal.pdf>, diakses pada tanggal 15 Januari 2017, pukul 20:36 WIB.

menjadi suatu hal yang dapat menyebabkan tersangka tersebut ditahan. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana memang tidak menyebutkan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan barang bukti. Namun dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP disebutkan mengenai apa-apa saja yang dapat disita, yaitu:

- a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
- d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan,

Dengan kata lain benda yang dapat disita dan berhubungan dengan perkara dapat dikatakan sebagai barang bukti. Selain itu di dalam HIR juga terdapat perihal barang bukti. Dalam Pasal 42 HIR disebutkan bahwa para pegawai, pejabat atau pun orang-orang berwenang diharuskan mencari kejahatan dan pelanggaran kemudian selanjutnya mencari dan merampas barang-barang yang dipakai untuk melakukan suatu kejahatan serta barang-barang yang didapatkan dari sebuah kejahatan. Dalam penjelasan Pasal 42 HIR menyebutkan barang-barang yang perlu disitadi antaranya:

- a. Barang-barang yang menjadi sasaran tindak pidana (*corpora delicti*)
- b. Barang-barang yang terjadi sebagai hasil dari tindak pidana (*corpora delicti*)
- c. Barang-barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana (*instrumenta delicti*)
- d. Barang-barang yang pada umumnya dapat dipergunakan untuk memberatkan atau meringankan kesalahan terdakwa (*corpora delicti*)

Menurut Andi Hamzah, "barang bukti dalam perkara pidana adalah barang bukti mengenai mana delik tersebut dilakukan (objek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan (alat yang dipakai untuk melakukan delik), termasuk juga barang yang merupakan hasil dari suatu delik."<sup>14</sup> Ciri-ciri benda yang dapat menjadi barang bukti:

- a. Merupakan objek materil
- b. Berbicara untuk diri sendiri
- c. Sarana pembuktian yang paling bernilai dibandingkan sarana pembuktian lainnya
- d. Harus diidentifikasi dengan keterangan saksi dan keterangan terdakwa

Jadi, dapat disimpulkan bahwa yang disebut dengan barang bukti adalah :

- a. Barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana
- b. Barang yang dipergunakan untuk membantu melakukan suatu tindak pidana
- c. Benda yang menjadi tujuan dari dilakukannya suatu tindak pidana
- d. Benda yang dihasilkan dari suatu tindak pidana
- e. Benda tersebut dapat memberikan suatu keterangan bagi penyelidikan tindak pidana tersebut, baik berupa gambar ataupun berupa rekaman suara
- f. Barang bukti yang merupakan penunjang alat bukti mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam suatu perkara pidana. Tetapi kehadiran suatu barang bukti tidak mutlak dalam suatu perkara pidana, karena ada beberapa tindak pidana yang dalam proses

---

<sup>14</sup> Andi Hamzah, *Op. Cit.* hlm. 254.

pembuktiannya tidak memerlukan barang bukti, seperti tindak pidana penghinaan secara lisan

Jadi, dapat kita simpulkan bahwa fungsi barang bukti dalam sidang pengadilan adalah sebagai berikut:

1. Menguatkan kedudukan alat bukti yang sah (Pasal 184 ayat [1] KUHAP);
2. Mencari dan menemukan kebenaran materiil atas perkara sidang yang ditangani;
3. Setelah barang bukti menjadi penunjang alat bukti yang sah maka barang bukti tersebut dapat menguatkan keyakinan hakim atas kesalahan yang didakwakan JPU.

Keberadaan alat bukti sangat berbeda dengan barang bukti. Dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP menyangkut ada beberapa alat bukti yang sah antara lain:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.

Menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, barang bukti bukan menjadi salah satu kategori alat bukti akan tetapi barang bukti dapat membantu penyidik atau pembantu penyidik, jaksa, dan hakim untuk menemukan kejelasan dalam setiap tindak pidana yang terjadi. Kekhawatiran penyidik bahwa tersangka akan menghilangkan barang bukti biasanya dikarenakan barang bukti yang ditemukan penyidik belum cukup sehingga harus dilakukan penahanan terhadap tersangka, agar didalam proses pemeriksaan nanti penyidik mendapat petunjuk dari keterangan tersangka sehingga menemukan barang bukti yang lain.

Suatu keadaan kekhawatiran terhadap seorang tersangka yang akan mengulangi tindak pidana juga tidak dapat diukur dan dinilai karena tidak ada suatu tolak ukur yang ditetapkan oleh undang-undang. Kekhawatiran ini muncul karena tidak ada jaminan dari pihak tersangka baik dari keluarga maupun penasehat hukumnya. Dari pihak penyidik sendiri tidak bisa menjamin bahwa seseorang akan mengulangi tindak pidana, untuk itu cukup dengan membuat surat pernyataan kalau tersangka tidak akan mengulangi perbuatannya.

Syarat subyektif dalam penahanan seharusnya tidak dapat diterapkan karena sangat bergantung pada pribadi seseorang aparat penegak hukum. Dalam pelaksanaan, penggunaan alasan subyektif saja tanpa memperhatikan alasan obyektif sangatlah merugikan pihak tersangka, karena hal tersebut didasarkan pada inisiatif dari penyidik itu sendiri tanpa memperhatikan alasan yang lain sehingga hak-hak dari pada tersangka sering kali terabaikan. Dalam sudut pandang psikologis terdapat perbedaan dalam menilai rasa kekhawatiran aparat penegak hukum. Masing-masing penegak hukum memiliki rasa kekhawatiran yang berbeda-beda tergantung pada aparat penegak hukum dalam memeriksa seorang tersangka. Dalam contoh, bilamana penyidik dapat percaya dan menjamin seorang tersangka tidak melarikan diri, menghilangkan atau merusak barang bukti, serta tidak mengulangi tindak pidana kembali maka tersangka tidak perlu melakukan penahanan. Akan tetapi jaksa tidak percaya dengan tersangka dan khawatir tersangka melarikan diri, menghilangkan atau merusak barang bukti, serta mengulangi tindak pidana kembali maka jaksa melakukan penahanan terhadap tersangka tersebut. Ini sangat tidak memiliki



kepastian hukum karena subyektifitas aparat penegak hukum sangat berbeda satu dengan yang lain.

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa syarat subyektif penahanan tidak dapat memenuhi kepastian hukum bagi seorang tersangka. Dalam praktek, syarat-syarat subyektif sering mendapat sorotan dalam masyarakat. Karena syarat subyektif ini menjadi senjata bagi penyidik, jaksa, maupun hakim dalam melakukan penahanan serta menjadi alat untuk mengadakan transaksi dengan tersangka. Karena syarat subyektif ini dikaitkan dengan subyektifitas aparat penegak hukum, maka dalam rangka penggunaan syarat ini yang harus diperhatikan oleh aparat penegak hukum adalah asas kemanfaatan, artinya apakah dengan melakukan penahanan terhadap pelaku kejahatan dapat bermanfaat atau tidak bagi aparat penegak hukum maupun bagi pelaku kejahatan itu sendiri.<sup>15</sup> Hingga skripsi ini disusun tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai syarat subyektif secara jelas dan maka seharusnya syarat subyektif ini dihapuskan demi kepastian hukum.

Selain berdasarkan unsur-unsur penahanan di atas penahanan juga harus memenuhi unsur-unsur seperti yang ditentukan dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP yaitu:

- a. Tersangka atau terdakwa "diduga keras" sebagai pelaku tindak pidana,
- b. Dugaan yang keras berdasarkan pada "bukti yang cukup".

Kata diduga keras menjadi titik poin utama seseorang dapat ditahan atau tidak. Bilamana seorang tersebut tidak patut diduga menjadi pelaku tindak pidana maka penahanan sangatlah tidak dapat dilakukan mengingat kepentingan hak asasi manusia. Di Indonesia seringkali terjadi salah tangkap bahkan salah penahanan karena aparat penegak hukum kurang berhati-hati dalam melakukan prosedur sesuai KUHAP. KUHAP memberikan penegasan terhadap seorang yang akan dilakukan penahanan. Tidak hanya cukup dengan kata "diduga" melainkan KUHAP lebih menegaskan dengan penambahan kata sehingga menjadi "diduga keras". Dalam artian tidak hanya dugaan-dugaan yang tanpa bukti melainkan dugaan tersebut harus dapat meyakinkan bahwa tersangka tersebut telah melakukan tindak pidana. Menurut penafsiran penulis kata diduga keras ini juga bersinggungan dengan asas praduga tak bersalah yang dimiliki oleh seorang tersangka. Asas praduga tak bersalah mengartikan bahwa seseorang tidak dapat dikatakan sebagai pelaku tindak pidana dan dianggap benar sebelum putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap menyatakan seorang tersebut bersalah melakukan tindak pidana.

Dugaan keras didasarkan pada bukti yang cukup. Dalam hal berdasarkan bukti, syarat penahanan berbeda halnya dengan syarat penangkapan. Bilamana dalam syarat penangkapan hanya dibutuhkan bukti permulaan yang cukup yaitu hanya diperlukan satu alat bukti sehingga seorang tersangka atau terdakwa dapat ditangkap. Akan tetapi dalam penahanan harus didasarkan pada bukti yang cukup. Dengan demikian syarat bukti dalam penahanan lebih tinggi kualitasnya daripada tindakan penangkapan.<sup>16</sup> Dalam KUHAP tidak mengatur secara detail mengenai penjelasan kata bukti yang cukup. Dikarenakan KUHAP tidak mengatur maka penafsirannya disesuaikan kepada setiap aparat penegak hukum

---

<sup>15</sup> Ansori Sabuan, Syarifuddin Pettanasse, dan Ruben Achmad, *Op. Cit.* hlm. 92.

<sup>16</sup> M. Yahya Harahap, *Op. Cit.* hlm. 167.

tentang berapa banyak bukti sehingga dapat dikatakan cukup. Hal ini mengakibatkan tidak timbulnya kepastian hukum bagi tersangka.

Menurut penulis bukti yang cukup seharusnya tidak dapat menjadi dasar dilakukan penahanan karena pengujian alat bukti itu terjadi dalam wewenang peradilan. Proses persidangan yang akan membuktikan bahwa alat bukti tersebut sesuai dengan delik yang dilanggar atau tidak. Sedangkan pemeriksaan tersangka dan penahanan yang dilakukan oleh penyidik dan jaksa itu sebelum proses persidangan. Jadi yang menentukan cukup atau tidaknya alat bukti bukanlah penyidik atau penuntut umum melainkan hakim yang memeriksa perkara. Dari bagian ini dapat disimpulkan bahwa wewenang penentuan cukup tidaknya alat bukti atau bersalah tidaknya seorang tersangka ada di tangan hakim dalam suatu persidangan maka pengertian bukti yang cukup disini berbeda dengan pengertian cukup bukti yang biasanya dipergunakan hakim dalam persidangan untuk menjatuhkan pidana bagi seorang terdakwa. Sehingga pengertian bukti yang cukup harus disesuaikan pada proses pemeriksaan. Bilamana pada penyidikan sudah dianggap cukup bukti sesuai batas minimum maka harus diajukan ke muka persidangan sesuai alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP.<sup>17</sup> Yang patut dipertanyakan adalah bilamana tersangka sudah ditahan sedangkan alat bukti tidak dapat membuktikan seorang tersebut melakukan tindak pidana apakah tersangka dapat dilepaskan dari penjara?

Kalau menurut Pasal 62 ayat (1) dan Pasal 75 HIR, ditemukan penjelasan bahwa untuk dapat melakukan penahanan harus didasarkan pada syarat: Jika ada keterangan-keterangan yang cukup menunjukkan bahwa tersangka "bersalah". Jadi dalam HIR syarat bukti untuk dapat melakukan penahanan terhadap tersangka didasarkan pada patokan: "bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa tersangka "bersalah". Namun dalam kedua rumusan tersebut baik pada HIR maupun pada KUHP adalah sama yaitu didasarkan pada bukti yang cukup. Karena dengan bukti yang cukuplah seorang tersangka dapat dinyatakan bersalah atau tidak bersalah bilamana bukti tidak cukup.

Setelah dijelaskan mengenai syarat-syarat di atas, terdapat sudut pandang yang lain yaitu secara sosiologis dan psikologis. Dalam sudut pandang sosiologis, dalam syarat-syarat penahanan dapat merusak hubungan yang harmonis antara penyidik atau pembantu penyidik, jaksa, dan hakim. Misalnya penyidik melakukan penahanan terhadap seorang tersangka akan tetapi dalam pertimbangan jaksa tidak perlu dilakukan penahanan maka sangat akan terjadi permasalahan dikemudian hari antara penyidik dengan jaksa. Penyidik akan berpikir bahwa jaksa tidak cermat dalam memutuskan untuk tidak melakukan penahanan pada seorang tersangka sementara jaksa berpikir bahwa penyidik atau pembantu penyidik melakukan penahanan di luar prosedur sehingga melalui contoh ini dapat terjadi permasalahan antara penyidik maupun jaksa. Selain itu, penjara merupakan salah satu jenis pemidanaan (menurut Pasal 10 KUHP) sementara itu seorang tersangka belum dapat dikatakan sebagai orang yang bersalah karena belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dilakukannya penahanan kepada seorang tersangka juga dapat menjadi pandangan bahwa seorang tersangka tersebut sudah pasti bersalah dan memiliki citra diri yang buruk dalam masyarakat. Pidana penjara seharusnya hanya dikenakan pada seorang yang telah dinyatakan bersalah oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dalam beberapa perkara pidana, mulai penyidikan hingga pemeriksaan pengadilan

---

<sup>17</sup> *Ibid.* hlm. 168.

seorang tersangka atau terdakwa ditahan akan tetapi vonis dari hakim malah memutus bebas atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum. Sehingga secara sosiologis ini menimbulkan pandangan yang tidak baik dalam masyarakat maka yang harus dipenuhi oleh aparat penegak hukum dalam rangka melaksanakan penahanan serta keabsahan penahanan tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa sahnya suatu penahanan haruslah disertai surat perintah atau surat penetapan dari hakim yang diberikan kepada tersangka yang isinya dicantumkan identitas tersangka, alasan penahanan, uraian singkat mengenai kejahatan yang dipersangkakan, serta tempat dia akan ditahan. Surat perintah penahanan atau surat penetapan penahanan ini harus diberikan kepada keluarga tersangka juga. adalah guna memenuhi Tidak adanya aturan hukum yang dapat memberikan kepastian hukum dalam syarat-syarat penahanan menjadikan tindakan penahanan menjadi suatu objek yang dapat diperjualbelikan. Kekosongan hukum terjadi karena tidak ada aturan yang lebih detail dan jelas mengenai syarat-syarat penahanan. Penulis menyayangkan bilamana dalam penjelasan KUHAP hanya dituliskan cukup jelas padahal secara fakta ini menjadi permasalahan besar dalam proses penegakkan hukum di Indonesia.

### **C. Penutup**

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa penahanan adalah:

1. Upaya penegak hukum untuk membatasi perbuatan dari pelaku tindak pidana;
2. Cara untuk penegak hukum untuk mempermudah proses pemeriksaan tersangka atau terdakwa;
3. Penempatan tersangka atau terdakwa pada suatu tempat yang ditentukan oleh penegak hukum. Penempatan tersangka harus dapat dipastikan tersangka mendapat tempat yang layak bukan misalnya kandang hewan;
4. Tata cara penahanan diatur menurut KUHAP.

Berkaitan dengan penerapan penahanan dibutuhkan suatu mekanisme yaitu syarat-syarat pelaksanaan penahanan sehingga penahanan dilakukan tanpa melanggar hak-hak asasi manusia serta tetap menjunjung tinggi penegakkan hukum yang sedang berlangsung. Dalam syarat-syarat penahanan penulis memberikan kesimpulan bahwa dalam syarat obyektif penahanan tidak memenuhi kepastian hukum bagi seorang tersangka karena dalam syarat obyektif penahanan masih memiliki suatu peluang untuk adanya permainan oknum-oknum penegak hukum untuk kepentingan pribadi misalnya suap. Syarat obyektif yang seharusnya tidak dapat diukur oleh manusia karena undang-undang telah mengaturnya, akan tetapi melalui kata "dapat" ini menjadi suatu ketidakpastian hukum yang menyebabkan seorang tersangka dirugikan.

Selain itu dalam syarat subyektif penahanan juga tidak memberikan kepastian hukum bagi seorang tersangka karena subyektifitas dari penyidik atau pembantu penyidik, jaksa, dan juga hakim ini tidak dapat diukur dan tidak ada aturan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang subyekifitas aparat penegak hukum dalam penahanan. Rasa kekhawatiran dari aparat penegak hukum menyangkut dalam kepentingan tiap pribadi aparat penegak hukum. Dalam aspek psikologis rasa kekhawatiran seseorang terhadap seorang yang lain sangat berbeda tergantung pada seberapa besar kepercayaan aparat penegak hukum kepada seorang tersangka sehingga dapat diputuskan dapat atau

tidak seorang tersangka tersebut ditahan. Secara aspek sosiologis hukum, syarat subyektif penahanan dapat merusak hubungan yang harmonis antara penyidik atau pembantu penyidik, jaksa, dan hakim. Sehingga dalam syarat subyektif sangat tidak memenuhi kepastian hukum bagi seorang tersangka.

Dalam unsur “diduga keras” dan juga memenuhi unsur “bukti yang cukup” juga tidak memberikan kepastian hukum karena di dalam KUHAP tidak mengatur bukti yang cukup itu harus memenuhi berapa alat bukti. Selain itu bukti yang cukup hanya dapat diuji dalam persidangan sehingga baru dapat dikatakan alat bukti yang sah bilamana hakim memutuskannya. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat penahanan tidak memberikan kepastian hukum bagi seorang tersangka.

Melalui karya ini penulis ingin memberikan saran supaya dalam penahanan juga menjamin kepastian bagi seorang tersangka. Pemerintah harus melakukan revisi KUHAP terlebih lagi mengenai syarat-syarat penahanan;

1. Bahwa dalam revisi KUHAP, syarat penahanan harus mengganti kata “dapat” menjadi kata “harus” atau “wajib” sehingga tidak menimbulkan peluang bagi aparat penegak hukum untuk melakukan transaksi;
2. Bahwa syarat subyektif penahanan harus dihapuskan karena bersifat subyektif, tidak dapat diukur, serta tidak memenuhi kepastian hukum;
3. Bahwa aparat penegak hukum harus melakukan pra penahanan maksudnya penahanan hanya dapat dilakukan bilamana hakim yang memutus tersangka tersebut dapat ditahan.

#### **Daftar Pustaka**

- Bawengan, G. W. 1989, *Penyidikan Perkara Pidana Dan Teknik Interogasi*. Jakarta, PT. Pradnya Paramita.
- Effendi, Tolib, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana Perkembangan Dan Pembaharuannya di Indonesia*. Malang, Setara Press.
- Hamzah, Andi. 1994, *Pelaksanaan Peradilan Pidana Berdasar Teori dan Praktik*. Jakarta, PT. Rineka Cipta.
- \_\_\_\_\_, 2013, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta, Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya. 2015, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*. Jakarta, Sinar Grafika
- Marpaung, Leden, 2009, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Ngani, Nico, Budi Jaya, Nyoman., Madani, Hasan, 1984, *Mengenal Hukum Acara Pidana Bagian Umum Dan Penyidikan*, Yogyakarta, Liberty.
- Poerwadarminta, W. J. S. 2009, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.
- Prajogo, Soesilo. 2007, *Kamus Hukum Internasional & Indonesia*, Wipress.
- Prints, Darwan. 1989, *Hukum Acara Pidana (Suatu Pengantar)*, Jakarta, Djambatan bekerja sama dengan LBH Jakarta.
- Ranoemihardja, R. Atang. 1983, *Hukum Acara Pidana Studi Perkembangan Antara Hukum Acara Pidana Lama (HIR Dll) dengan Hukum Acara Pidana Baru (KUHAP)*. Bandung, Tarsito.
- Renggong, Ruslan. 2014, *Hukum Acara Pidana (Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia)*. Jakarta, Prenadamedia Group.
- Sabuan, Ansori, Syarifuddin Pettanasse, dan Ruben Achmad, 1990, *Hukum Acara Pidana*. Bandung, Angkasa.
- Salam, Moch. Faisal. 2001, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Bandung, Mandar Maju.

Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum  
Februari 2017

Edo Prasetyo Tantiono  
Hari Soeskandi

Sasangka, Hari. 2007, *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan, Dan Praperadilan Dalam Teori dan Praktek Untuk Praktisi, Dosen, Dan Mahasiswa*, Bandung, Mandar Maju.

Simorangkir, J. C. T., 1983, *Kamus Hukum*, Jakarta, Aksara Baru.

Sofyan, Andi. 2013. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Yogyakarta, Rangkang Education.  
\_\_\_\_ dan Asis, Abd. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group.

Taufik Makarao, Mohammad., Suharsil. 2010, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*. Bogor, Ghalia Indonesia.

Triatmodjo, Sudibyo. 1982, *Pelaksanaan Penahanan Dan Kemungkinan Yang Ada Dalam KUHAP*, Bandung, Alumni.

Yudowidagdo, Hendrastanto, 1987, *Kapita Selecta Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Jakarta, PT. Bina Aksara.